

PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

KECAMATAN KAPUAS




NOMOR SOP 000.8.3.3/16/SOP/Kec.Kapuas

TGL. PEMBUATAN Agustus 2023

TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF September 2023

DISAHKAN OLEH

Camat Kapuas
Kabupaten Sanggau

Jeman, S.IP, M.Si
NIP. 19651204 198603 1 008

NAMA SOP

Pengendalian Operasi dan Penyediaan
Sarana Prasarana Kesiapsiagaan


DASAR HUKUM :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
4. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 20 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

KUALIFIKASI PELAKSANA

Kecakapan dalam memastikan keberfungsian organisasi dan sumber daya dalam mencapai sasaran operasi tanggap darurat bencana serta upaya pengelolaan alat dan fasilitas penunjang dalam mengantisipasi kejadian bencana.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana	
KETERKAITAN	PERLATAN DAN PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) 2. SOP Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) 3. SOP Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi (LAT) 4. SOP Geladi Kesiapsiagaan (GLADI) 5. SOP Respon Cepat Darurat Bencana (PDB) 6. SOP Aktivasi Struktur Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) 7. SOP Pertolongan, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (PPE) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana Penerima Peringatan Dini 2. Moda Penyebaran Arahan 3. Frekuensi Radio Komunikasi 4. Jalur evakuasi 5. Tempat pengungsian
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP ini disusun untuk menjadi Pedoman dalam Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 2. SOP ini erat hubungannya dengan penetapan Kecamatan Tanggap Bencana (Kencana) 3. Jika sistem ini tidak berjalan sesuai ketentuan, maka akan berdampak tidak maksimalnya kinerja Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dan penetapan Kecamatan Tanggap Bencana (Kencana) 	Camat : Lembar Disposisi/arahan, tanda tangan Kades/Lurah : Lembar disposisi, paraf

No	Aktivitas	Pelaksanaan				Mutu			Ket
		Camat	Lurah /Kades	RT	BPBD	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menetapkan rencana evakuasi lintas Desa /kelurahan					Naskah Dinas	10 Menit	Dokumen	

2	Menyusun rencana evakuasi Desa /Kelurahan				Naskah Dinas	10 Menit	Dokumen	
3	Mengusulkan tempat evakuasi masyarakat di lingkungan RT				Naskah Dinas	10 Menit	Dokumen	
4	Melakukan pengecekan dan memastikan prosedur operasi standar kesiapsiagaan bencana strategi antisipasi bencana yang terdeteksi berpotensi terjadi, rencana evakuasi masyarakat dan jejaring sumberdaya sarana prasarana logistik untuk kesiagaan darurat di kecamatan sesuai dengan SOP				Naskah Dinas	10 Menit	Dokumen	
5	Memiliki alat komunikasi darurat sendiri				Naskah Dinas	10 Menit	Dokumen	